



PUTUSAN

NOMOR 13/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ASKIN DAENG MALEWA ALIAS ASKIN HAJI ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Sigit, RT/RW. 003/002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrakusuma Yulianto, S.H., M.Hum., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Indrakusuma Yulianto, S.H., M.Hum. & Partners, berkantor di RT 009/RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Register 72/KS/Pdt/2022/PN Rtg, tanggal 18 Agustus 2022, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n:

BACO ALIAS BACO ABDULAH RAHMAN, bertempat tinggal di Pota, RT/RW. 003/002, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitalis Burhanus, S.H., Frumensius Fredrik Anam, S.H., dan Syuratman, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya, berkantor di Jalan Satar Tacik No.108 RT/RW 012/006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Register 57/KS/Pdt/2022/PN Rtg, tanggal 21 Juli 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 13/PDT/2022/PT KPG, tanggal 31 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, tanggal 19 Desember 2022 serta surat-surat lain yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, tanggal 19 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari Tegugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perjanjian jual beli bawang merah secara lisan pada tanggal 08 November 2017, adalah Sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi yang telah merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan nilai total kerugian Penggugat sebesar Rp.80.365.500,00 (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ruteng diucapkan pada tanggal 19 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Register

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/KS/Pdt/2022/PN Rtg, tanggal 18 Agustus 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Januari 2023, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Akta Pernyataan Permohonan Banding Kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 12 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 12 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Register 57/KS/Pdt/2022/PN Rtg, tanggal 21 Juli 2022 telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 25 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ruteng;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*), yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ruteng, masing-masing sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Kuasa Pembanding Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, tanggal 3 Januari 2023 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, tanggal 3 Januari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Pembanding semula Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, tanggal 19 Desember 2022 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dan melakukan kekeliruan yang fatal dalam membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari Pembanding semula Tergugat:

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea pertama hal. 38-39, oleh karena:
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki perjanjian jual beli bawang merah secara lisan sejumlah 11.311 Kilogram dengan mendasarkan pada bukti surat catatan Terbanding semula Penggugat mengenai rincian utang yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat Rp. 80.350.000,00

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG



(delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti P-6) dan keterangan saksi Zulkarnain sebagai buruh timbang;

- Catatan sesuai bukti P-6 tersebut adalah catatan yang dibuat sepihak oleh Terbanding semula Penggugat yang tidak dapat diketahui kapan dibuat dan untuk apa tujuan pembuatannya.
- Bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanda P-6 sama seperti bukti P-2 dan bukti P-3 sama-sama tidak memenuhi asas kehati-hatian dan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dari sebuah surat, yakni mengenai benar atau tidaknya keterangan yang tercantum di dalamnya, juga mengenai subyek dan obyek peristiwa, tanggal ataupun keterangan lainnya;
- Bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibantah dengan surat bukti yang dihadirkan oleh Pembanding semula Tergugat dengan bukti surat tertanda bukti T.1 tentang Pelunasan Pembayaran Jual Beli Bawang antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2017. Bukti tertanda P.1 tersebut juga memuat Nota Pembayaran yang dilakukan oleh saksi Muhamad Jafar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang semua transaksi tersebut terjadi di bulan September 2017 dan Oktober 2017;
- Demikian pula dengan keterangan saksi Julkarnain di dalam persidangan belum cukup untuk menguatkan surat bukti tertanda P-6 tersebut, sebab hanya saksi Julkarnain sendiri yang menerangkan adanya timbang bawang milik Penggugat seberat 11.300 Kilogram tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya sehingga keterangan saksi seperti tersebut di atas tidak dapat dipercaya dan dijadikan bukti dalam perkara *a quo* sesuai asas hukum jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian (*unus testis nullus testis*);
- Bahwa keterangan saksi Sayamsudin dan saksi Wahyudin telah dibantah oleh keterangan saksi Muhamad Jafar yang menerangkan bahwa saksi Muhamad Jafar dan Askin (Pembanding semula Tergugat)

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG



datang ke Polsek Pota bersama-sama, pulang pun bersama-sama dan pada saat di Polsek Pota hanya bertemu dengan Kapolsek dan Kapolsek hanya menyampaikan bahwa ada uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar bawang dari para petani tapi saksi tidak lihat uang tersebut dan tidak pernah ada interaksi dengan saksi Wahyudin seperti yang saksi Wahyudin terangkan di dalam persidangan;

2. Bahwa Pembanding semula Tergugat menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea keempat hal. 40 sampai alinea pertama hal. 41, oleh karena:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti tidak adanya perjanjian atau transaksi jual beli bawang merah antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat pada bulan November 2017, karena tidak memenuhi syarat subyektif sahny suatu perjanjian
- Bahwa selain tidak memenuhi syarat subyektif seperti tersebut di atas, perjanjian yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat juga tidak memenuhi syarat obyektif sahny suatu perjanjian;
- Tidak adanya serah terima barang berupa bawang merah antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat. Pembanding semula Tergugat tidak pernah terlibat dalam proses apapun berkaitan dengan jual beli, penimbangan, pengiriman maupun penerimaan bawang merah sejak bulan September 2017 membuktikan obyek yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat subyektif dan obyektif sebagaimana yang Pembanding semula Tergugat uraikan di atas, maka perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat patut untuk dinyatakan tidak pernah ada menurut hukum dan gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding semula

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (vide putusan alinea pertama hal. 41) patut untuk dibatalkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Terbanding semula Penggugat;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, tanggal 19 Desember 2022, sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Kupang;

Bahwa Pembanding semula Tergugat menyampaikan alasan-alasan banding sebagai berikut:

1. Pembanding menyatakan bahwa bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng perkara No.16/PDT.G/2022/PN Rtg, tanggal 19 Desember 2022 telah salah menerapkan hukum pembuktian dan melakukan kekeliruan yang fatal dalam membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta persidangan sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada halaman 2 (dua) bagian terakhir dalam memori bandingnya;

Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dengan tegas dalil sebagaimana yang dimaksud pada halaman 2 (dua) bagian terakhir dalam memori banding Pembanding semula Tergugat, sebab dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum. Sementara dalam fakta persidangan yang sangat fair, dimana bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat saat pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama justru tidak mampu memperkuat atau mendukung dalil-dalil sangkalannya. Sebab bukti dan saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat tidak relevan dengan dalil-dalil sangkalannya. Di sisi lain bukti dan keterangan saksi dari Terbanding semula Penggugat sangat sinkron dengan dalil-dalil dalam gugatannya. Baik bukti surat maupun keterangan saksi sangat selaras dengan dalil gugatan Terbanding semula Penggugat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa antara Terbading semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat telah melakukan perjanjian lisan jual beli bawang merah pada tanggal 08 November 2017;

2. Bahwa dalil Pemanding semula Tergugat pada halaman 3 (tiga) poin 1 (satu) menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam hal. 38-39 dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa dalil tersebut tidak benar, sebab dalam proses persidangan yang sangat fair dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan penuh cermat, tepat dan benar mulai dari eksepsi, jawaban, duplik, pemeriksaan bukti surat, keterangan saksi dan kesimpulan. Bahwa dalam pemeriksaan bukti surat maupun saksi, dimana Pemanding semula Tergugat justru menghadirkan bukti dan saksi yang justru tidak mampu mempertahankan dalil-dalil sangkalannya sebagai Tergugat, sehingga sangat wajar dan berlasan hukum jika dalil yang diajukan Pemanding semula Tergugat ditolak dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan bahkan ada seorang buruh dari Pemanding semula Tergugat yang bernama Zulkarnain yang bertugas sebagai buruh timbang dan memasukan bawang ke dalam karung yang menjadi saksi dari pihak Terbading semula Tergugat saat pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam keterangannya bahwa benar telah terjadi pembelian bawang merah oleh Sdr. Askin (Pemanding) dari Sdr. Baco (Terbading);

3. Bahwa dalam dalil Pemanding semula Tergugat pada poin 1.1 halaman 4 (empat) menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki perjanjian jual beli bawang merah secara lisan sejumlah 11.311 Kilogram dengan mendasarkan pada bukti surat catatan Penggugat mengenai rincian utang yang harus dibayar oleh Tergugat Rp 80.350.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti P-6) dan keterangan saksi Zulkarnain sebagai buruh timbang;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil Pembanding semula Tergugat di atas tidak benar, sebab dalam fakta persidangan mengungkapkan bahwa saksi Zulkarnain sebagai buruh dari Tergugat saat itu mengakui bahwa benar Sdr. Askin membeli bawang dari Sdr. Baco. Selain itu ada juga catatan rincian jumlah bawang dan jumlah uang yang ada pada Penggugat. Jadi dalam fakta persidangan terkait bukti surat dan keterangan saksi menunjukkan sangat bersesuaian dengan dalil Penggugat, sehingga wajar dan beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Ruteng terhadap perkara *a quo* yang telah mengabdikan sebagian besar gugatan Penggugat;

4. Bahwa dalam dalil Pembanding semula Tergugat pada poin 1.2. halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menyangkal bukti P-6 yang merupakan catatan terkait jumlah bawang serta jumlah uangnya, terhadap dalil Pembanding semula Tergugat tersebut ditolak dengan tegas oleh Terbanding semula Penggugat, sebab catatan dan nota-nota tersebut setelah disandingkan dengan keterangan saksi dari Penggugat ternyata sangat bersesuaian dengan keterangan saksi dari Zulkarnain dan keterangan saksi Wahyudin yang merupakan anggota Polsek Pota, Kecamatan Sambi Rampas. Saksi Wahyudin menerangkan bahwa benar Saudara Baco pernah mengadu masalah utang jual beli bawang merah dengan Saudara Askin dengan total utang yang belum terbayar lunas sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan aduan tersebut saksi Wahyudin, pada saat mediasi dimana saksi pernah mengkonfrontir Pengadu dan Teradu dan pihak Teradu (Askin) mengakui hutang tersebut;
5. Bahwa dalam dalil Pembanding pada poin 1.3 pada halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menyangkal bukti dari Penggugat untuk P-2, P-3 dan P-6, terhadap dalil Terbanding semula Penggugat untuk poin ini yang mana Pembanding semula Tergugat beralasan bahwa bukti-bukti tersebut di atas sudah dibantahnya dengan mengajukan bukti P-1 tentang pelunasan pembayaran jual beli bawang merah antara Penggugat dan Tergugat bulan November 2017. Bahwa bukti P-1 yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut justru tidak memiliki nilai pembuktian, sebab bukti-bukti

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Tergugat mengakui bahwasannya benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan jual beli bawang merah secara lisan pada tanggal 08 November 2017. Padahal dalam dalil sangkalan utamanya bahwa Tergugat menyatakan tidak pernah terjadi ada hubungan jual beli bawang merah secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, namun di sisi lain Tergugat justru mengakui bahwa pernah terjadi melakukan pembayaran cicilan atas hutang bawang merah kepada Penggugat. Jadi sangat jelas bahwa dalil Pembanding semula Tergugat ini hanya mengada-ada tanpa dasar dan alasan yang jelas dan benar;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, tanggal 19 Desember 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Julkarnain diketahui bahwa saksi tersebut pernah dipekerjakan oleh Askin selama 2 (dua) hari untuk mengisi bawang ke dalam karung untuk ditimbang pada tanggal 10 November 2017 dan 11 November 2017 dengan total berat sekitar kurang lebih 11.300 Kilogram;
- Bahwa keterangan saksi Julkarnain didukung dengan bukti surat berupa nota total bawang merah yang dimuat pada mobil pertama dan mobil kedua sejumlah 11.311 Kilogram dan rincian utang yang masih harus dibayar Tergugat Rp. 80.350.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti P-6);

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Julkarnain juga telah menerangkan bahwa bawang merah yang dimasukkan ke dalam karung dan ditimbang olehnya adalah bawang merah milik Baco Alias Baco Abdulah Rahman;
- Bahwa kemudian saksi Julkarnain menerangkan bahwa ia dipekerjakan oleh Askin diperkuat dengan keterangan dari saksi pihak Tergugat yang bernama Mohamad Jafar ZM, yang menerangkan bahwa selain ia, Askin memiliki beberapa karyawan yaitu Sutamin, Julkarnain, Syamsudin;
- Bahwa saksi dari pihak Penggugat yang bernama Syamsudin menerangkan bahwa Askin Daeng Malewa alias Askin Haji Abdullah memiliki hutang pembelian bawang kepada Baco Alias Baco Abdulah Rahman sejak tahun 2017. Saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar bulan Mei 2018, saksi sempat dipanggil ke Polsek Pota dan saat penyelesaian tersebut ada 3 (tiga) Anggota Polisi yang hadir yaitu Wahyudin, Syamsudin, dan seorang lagi yang saksi lupa namanya. Namun saksi tidak mengetahui berapa banyak Baco Alias Baco Abdulah Rahman menjual bawang kepada Askin Daeng Malewa alias Askin Haji Abdullah;
- Bahwa selanjutnya saksi dari pihak Penggugat yang bernama Wahyudin menerangkan bahwa saksi adalah petugas Polsek Sambu Rampas yang menerima pengaduan dari Baco terkait dengan masalah jual beli bawang merah yang telah dilakukannya dengan Askin. Selanjutnya saksi Wahyudin menerangkan bahwa berdasarkan aduan dari Saudara Baco, saksi mengetahui jika uang yang belum dibayarkan oleh Askin kepada Baco adalah sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan aduan tersebut, pada saat mediasi saksi Wahyudin sempat mengkonfrontir pengaduan Baco Alias Baco Abdulah Rahma tersebut kepada Askin Daeng Malewa alias Askin Haji Abdullah dan Askin sendiri telah mengakuinya;
- Bahwa keterangan saksi Wahyudin tersebut memiliki kesesuaian dengan bukti P-3 yang salah satunya menguraikan sisa pembayaran yang harus dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng tanggal 19 Desember 2022, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 19 Desember 2022, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rtg, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 yang terdiri dari Oloan Harianja, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua dan I Gde Ginarsa, S.H., dan Suko Harsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhamad Rusdin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Gde Ginarsa, S.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG



t.t.d

Suko Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muhamad Rusdin, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi.
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

YUSUF FAOT, SH.
NIP. 19720712 199303 1 005

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/PDT/20223/PT KPG